



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/008 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan pembinaan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah tindakan pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. menerima pengaduan atau laporan pelanggaran disiplin dari masyarakat atau unit kerja lain;
 - c. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka menghimpun atau melengkapi data;
 - d. mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin maupun Aparatur Sipil Negara yang telah dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. menyelesaikan permasalahan dan kasus kepegawaian yang ada;
 - f. memantau pelaksanaan hasil pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - g. melaporkan hasil pembinaan Aparatur Sipil Negara kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/22/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/008 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dianita Pandansari,S.Psi.; 2. Triningsih Setiyowati,SH.

1	2	3	4
10.	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Adi Prasetyo, S.H.
11.	1 (satu) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Siti Hartati, S.Kom.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO